

**JURNAL**

**SERANGAN BERSENJATA KESULTANAN SULU TERHADAP WILAYAH SABAH  
MALAYSIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER  
INTERNASIONAL**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

**Oleh :**

**Reza Ilyasa'**

**NIM : 0910110216**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

# **SERANGAN BERSENJATA KESULTANAN SULU TERHADAP WILAYAH SABAH MALAYSIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

**Oleh :**

**Reza Ilyasa**

**NIM : 0910110216**

**Herman Suryokumoro,SH.,MS, Ikaningtyas ,SH., LLM.**

## **ABSTRAK**

Dalam Skripsi ini, penulis mengangkat kasus mengenai kasus antara Kesultanan Sulu dan Malaysia tentang perebutan obyek sengketa yaitu Sabah. Terjadi aksi saling tembak pada awal Maret 2013 mengakibatkan lima polisi Malaysia dan dua orang yang diidentifikasi sebagai tentara Kesultanan Sulu menjadi korban. Saling tembak tersebut semakin melebar dari tempat awal terjadi yaitu dari Lahad Datu menyebar ke Semporna dan Kunak. Konflik antara Kesultanan Sulu dengan Malaysia tersebut semakin bereskalasi (semakin tegang) dari hari ke hari. Kepala Polisi Malaysia, Inspektur Jenderal Tan Sri Ismail Omar, menyatakan bahwa pasukan Malaysia akan terus menumpas tentara Sulu yang membawa senjata api. Begitu juga sebaliknya pasukan Kesultanan Sulu menyatakan tidak akan mundur sebelum Sabah menjadi kepemilikan mereka kembali.

Rumusan masalah yang diangkat adalah : (1) Bagaimana perspektif hukum humaniter internasional terhadap serangan bersenjata Kesultanan Sulu di wilayah Sabah Malaysia?(2) Bagaimana penyelesaian sengketa antara kesultanan sulu di wilayah sabah Malaysia berdasarkan Hukum Internasional?

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pengkajian dalam penelitian hukum ini difokuskan untuk menemukan metode penyelesaian sengketa wilayah antara Malaysia dan Kesultanan Sulu.

Kesimpulan bahwa dalam Hukum Humaniter Internasional sengketa bersenjata terdiri dari dua, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Haque Regulation 1909. Berdasarkan analisa dari aspek para pihak dalam konflik bersenjata antara Malaysia dan Kesultanan Sulu pada konflik bersenjata internasional maupun pada konflik bersenjata non internasional, karakteristik pihak yang bersangkutan dalam sengketa bersenjata antara Malaysia dan Kesultanan Sulu berbeda yaitu antara suatu negara dengan gerakan terorganisir dari negara lain. Sehingga berdasarkan perspektif Hukum Humaniter Internasional mengenai sengketa bersenjata yang terjadi antara Malaysia dengan Kesultanan Sulu tidak termasuk dalam sengketa bersenjata yang diatur berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Haque Regulation 1909. Kesultanan Sulu yang posisi sebagai subyek hukum internasional yang belum jelas dan bukan termasuk lingkup sengketa bersenjata yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Haque Regulation 1909 baik sengketa bersenjata internasional dan sengketa bersenjata non internasional, oleh karena itu diperlukan langkah-langkah untuk memperjelas status Subjek

Hukum Internasional dari Kesultanan Sulu terlebih dahulu sebelum melangkah pada penyelesaian sengketa melalui jalur hukum/yudisial.

**Kata kunci : serangan bersenjata, hukum humaniter internasional**

### ***ABSTRACT***

In this thesis, the author raised the case of the case between the Sultanate of Sulu and Malaysia about the seizure of the disputed object of Sabah. Shootout occurs at the beginning of March 2013 resulted in five Malaysian policemen and two soldiers were identified as a victim of the Sultanate of Sulu. The shooting each other from the start widening that occurred from Semporna to Lahad Datu and Kunak spread. The conflict between the Sultanate of Sulu and Malaysia are increasingly escalating (increasingly strained) from day today. Head of Police Malaysia, Inspector-General Tan Sri Ismail Omar, said that the Malaysian troops will continue to crack down on soldiers who carry firearms Sulu. Vice versa Sulu Sultanate forces states will not retreat before Sabah into their ownership again.

The formulation of the issues raised are: (1) How does the perspective of international humanitarian law to the armed attack on the territory of the Sultanate of Sulu Sabah Malaysia? (2) How is the settlement of disputes between the Sultanate of Sulu in Malaysia Sabah region based on international law?

Research conducted in this paper is a kind of normative research (normative legal research). This study focused on assessing the application of the rules or norms of positive law. Assessment in legal research is focused to find a method of resolving the territorial dispute between Malaysia and the Sultanate of Sulu.

Conclusion that the International Humanitarian Law of armed conflict is composed of two, which is international armed conflicts and non-international armed conflicts by the 1949 Geneva Conventions and the Hague Regulations, 1909. Based on the analysis of aspects of the parties to the armed conflict between Malaysia and the Sultanate of Sulu in an international armed conflict and non-international armed conflicts, the characteristics of the relevant parties in the armed conflict between Malaysia and the Sultanate of Sulu of between a country with an organized movement of other countries. So based on the perspective of international humanitarian law of armed conflict occurs between Malaysia and the Sultanate of Sulu is not included in the armed conflict governed by the 1949 Geneva Conventions and the Hague Regulations 1909. Sultanate of Sulu that position as subjects of international law is not clear and not part of the scope of the dispute armed stipulated in the 1949 Geneva Conventions and the Hague Regulations 1909 both international armed conflict and non-international armed conflict, therefore necessary steps to clarify the status of the subject of International Law of the Sultanate of Sulu before stepping on the settlement of disputes through the legal / judicial .

***Keywords: armed attack, international humanitarian law***

## A. Pendahuluan

Seiring berkembangnya waktu hukum internasional mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada awalnya hukum internasional hanya mengatur antar negara saja, pada perkembangannya subyek hukum internasional bukan hanya negara melainkan ada beberapa subyek hukum internasional yaitu munculnya berbagai organisasi internasional dan banyak negara-negara baru sehingga ruang lingkup pengaturannya pun bertambah. Terdapat dua kelompok besar hukum internasional, yaitu hukum internasional privat yang melingkupi hubungan antara individu-individu dan badan-badan hukum dari negara-negara berbeda, dan hukum internasional publik yang melingkupi hubungan-hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya. Salah satu subyek hukum internasional yang paling utama adalah negara. Unsur utama dari negara adalah adanya wilayah, warga negara dan pemerintahan. Dari ketiga unsur tersebut memunculkan adanya pengakuan Hak Asasi Manusia.

Pengakuan Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut HAM merupakan hal yang terpenting dalam hukum Internasional. HAM merupakan sebuah konsep kepentingan dasar manusia atau kemampuan dasar manusia atau sungguh-sungguh dalam setiap sifat karakter secara moral yang sudah dikenal setiap manusia (*"a conception of basic human interests or fundamental human capabilities or indeed in any morally significant characteristics common to all human beings"*). Unsur penegakan HAM sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab dari negara melainkan tanggung jawab setiap institusi-institusi di dunia. Dalam hukum internasional dikenal dengan adanya organisasi internasional salah satunya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang salah satu misinya adalah menciptakan perdamaian dunia dengan tujuan penegakan HAM.

Perserikatan Bangsa Bangsa (yang selanjutnya disebut PBB) sebagai induk organisasi negara-negara dunia juga memiliki peran untuk perdamaian dunia. Tugas PBB ini akan sangat sulit jika dibenturkan dengan apa yang dinamakan kedaulatan atau *sovereignty*, selain

itu kegagalan pasukan perdamaian dalam beberapa kasus juga menyebabkan tugas PBB semakin sulit.

Hukum Humaniter mengatur sedemikian rupa mengenai konflik yang terjadi antara subyek hukum internasional. Banyak permasalahan maupun konflik yang timbul dan membutuhkan kajian yang mendalam untuk penyelesaian sengketa. Konflik yang timbul khususnya hukum humaniter tersebut dapat dikatakan sebagai konflik yang diatur berdasarkan hukum internasional harus memenuhi kaidah-kaidah dalam hukum humaniter. Dalam tataran praktik terdapat beberapa kasus yang posisinya belum dapat dikatakan sebagai konflik hukum humaniter karena terdapat permasalahan mengenai kedudukannya sebagai subyek hukum internasional.

Salah satu kasus yang terjadi yaitu kasus antara Kesultanan Sulu dan Malaysia tentang perebutan obyek sengketa yaitu Sabah. Terjadi aksi saling tembak pada awal Maret 2013 mengakibatkan lima polisi Malaysia dan dua orang yang diidentifikasi sebagai tentara Kesultanan Sulu menjadi korban. Saling tembak tersebut semakin melebar dari tempat awal terjadi yaitu dari Lahad Datu menyebar ke Semporna dan Kunak. Konflik antara Kesultanan Sulu dengan Malaysia tersebut semakin bereskalasi (semakin tegang) dari hari ke hari. Kepala Polisi Malaysia, Inspektur Jenderal Tan Sri Ismail Omar, menyatakan bahwa pasukan Malaysia akan terus menumpas tentara Sulu yang membawa senjata api. Begitu juga sebaliknya pasukan Kesultanan Sulu menyatakan tidak akan mundur sebelum Sabah menjadi kepemilikan mereka kembali.

Konflik antara Malaysia dengan Kesultanan Sulu ini merupakan konflik yang unik. Dalam sistem negara bangsa (*nation state*), tidak biasanya kesultanan atau sistem monarki berkonfrontasi dengan negara yang berdaulat seperti halnya Malaysia. Kasus yang biasa terjadi adalah negara melawan negara yang disebut perang atau kelompok pemberontak melawan negara yang disebut separatis.

Kesultanan Sulu, yang masuk dalam negara Filipina dan mendapat otonomi daerah tersendiri, mempunyai suatu kekuatan jika dilihat dari kaca mata internasional walaupun kasus tersebut tidak termasuk perang antar negara. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Kesultanan Sulu menyatakan tuntutan mereka atas pemilikan Sabah pada Malaysia dengan cara konfrontasi senjata, walaupun kepemilikan Sabah belum tentu didapat oleh Sulu.

Dilihat dari sejarah, Sabah merupakan wilayah milik Kesultanan Sulu yang dulu disewa oleh Inggris yaitu *British North Borneo Company*. Inggris yang menduduki Malaysia, mengelola tanah Sabah untuk kepentingan ekonomi saat itu. Namun, terjadi peralihan kekuasaan setelah kependudukan Inggris lepas (kemerdekaan Malaysia). Pada akhirnya, Sabah yang dikuasai Inggris berpindah ke Malaysia dan Kesultanan Sulu juga tidak mempermasalahkan kepemilikan Sabah saat itu. Berikut diberikan tinjauan singkat kasus berdasarkan pakar Resolusi Konflik Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Sugito.

Sugito berpendapat bahwa penyebab konflik antara Malaysia dan Sulu merupakan alasan yang klasik yaitu frustrasi atas kekuasaan. Klaim Sulu atas Sabah mempunyai keterkaitan dengan perundingan antara Filipina dengan *Moro National Liberation Front* (MNLF). Perundingan yang dimediasi oleh Malaysia pada Oktober 2012 lalu, menghasilkan keputusan bahwa Mindanao termasuk juga Sulu sebagai wilayah otonomi dan diberikan sebagian besar wilayah untuk dikelola secara independen oleh Mindanao. Kesepakatan tersebut menyebabkan Kesultanan Sulu yang terletak di Filipina bagian selatan tidak mendapat lahan lagi dan berniat merebut wilayah mereka di tempat lain, yaitu Sabah. Yang mana Sabah merupakan tanah Kesultanan Sulu jika dilihat dari sejarah kolonialisme dulu. Karena kekecewaan dan frustrasi atas keputusan Filipina tersebut konflik mencuat, akan tetapi Sulu tidak memisahkan diri atas Filipina. Selain itu, Sabah mempunyai kekayaan alam yang banyak, terhitung pada tahun 2011, wilayah Sabah memiliki cadangan gas alam 11

triliun kaki kubik dan cadangan minyak sekitar 1,5 miliar barel. Jumlah tersebut tidaklah sedikit, jika hasil alam tersebut menjadi milik Kesultanan Sulu tentu saja akan membuat kesejahteraan di Sulu semakin membaik.

Keberanian Sulu mengklaim Sabah, tentu saja dipengaruhi oleh bertambahnya kekuatan Kesultanan Sulu dari Pejuang Moro. Pejuang Moro ikut membantu Kesultanan Sulu untuk mendapatkan Sabah yang dianggap sebagai wilayahnya karena Sulu merupakan daerah basis kedua dari mereka. Dilihat dari sejarah, Sabah merupakan milik Kesultanan Sulu dulunya. Sikap dan perilaku konflik antara Malaysia dengan tentara Kesultanan Sulu adalah keras dan bertahan. Pihak Malaysia menyatakan bahwa mereka tidak akan melepaskan Sabah ke tangan Kesultanan Sulu, bahkan Malaysia akan menambah jumlah pasukan untuk mempertahankan Sabah. Sedangkan Sulu bertekad akan terus melancarkan serangan hingga Sabah berhasil diduduki. Abraham Idjirani, juru bicara Sultan Sulu Jamalul Kiram III, menegaskan tentara Kesultanan Sulu tak akan menyerah dan akan bertahan sampai titik darah penghabisan.

Sikap yang keras dan bertahan hingga situasi jelas siapa yang menang dan kalah, menunjukkan konflik Malaysia dan Sulu ini semakin bereskalasi. Dilihat dari aktor dalam konflik Malaysia dan Sulu ini, bukan hanya pihak Kesultanan Sulu yang bertentangan dengan polisi Malaysia. Di pihak Sulu ada Pejuang Moro yang akan membantu untuk mendapatkan wilayah Sabah, sedangkan di pihak Malaysia dibantu oleh pemerintahan Filipina. Presiden Filipina Benigno Aquino, melalui konferensi pers menyampaikan kepeduliannya atas keamanan Filipina. Benigno juga meminta pasukan Sulu pulang ke Filipina dan menyelesaikan masalah dengan cara perundingan. Sedangkan Sulu yang menuntut Malaysia atas klaim Sabah, tidak menentang kekuasaan pemerintahan sah Filipina, sehingga Presiden Benigno Aquino tidak akan mengambil tindakan sebagaimana dilakukan oleh Kesultanan Sulu.

Melihat aktor yang cukup banyak dan kepentingan masing-masing aktor berbeda, maka konflik antara Malaysia dan Sulu ini semakin rumit. Selain itu, Sabah sebagai wilayah yang direbutkan oleh Sulu dengan Malaysia tersebut menyimpan cukup banyak kekayaan alam. Melihat alasan pemerintah Filipina tidak menindaklanjuti Sulu dengan cepat dan tegas, maka dapat diasumsikan dengan jelas bahwa Filipina mempunyai kepentingan untuk menjaga stabilitas keamanan internal negaranya. Dapat dipastikan jika seandainya Filipina terlalu keras menegur Sulu, bisa jadi Pejuang Moro yang berbasis di Sulu akan bangkit kembali menuntut pemerintahan sah Filipina.

Selain itu Filipina harus menjaga hubungan baiknya dengan Malaysia, oleh sebab itu Benigno Aquino mengajak pasukan Sulu untuk mundur dan merundingkan tuntutan mereka. Kekuatan Pejuang Moro yang dibantu oleh pasukan Sulu nantinya tentu akan mempersulit pemerintahan sah Filipina. Oleh sebab itulah masalah Sulu harus ditangani dengan hati-hati oleh pemerintahan Filipina, supaya tidak terjadi lagi kekacauan di internal Filipina itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan mengenai kasus sengketa wilayah antara Kesultanan Sulu dan Malaysia yang memperebutkan Sabah merupakan kasus yang cukup rumit penyelesaiannya, kedua belah pihak saling mempertahankan wilayah Sabah. Maka perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai penyelesaian sengketa kasus tersebut agar tidak lagi menjadi polemik di tataran internasional. Melihat permasalahan hukum yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengambil judul “*Serangan Bersenjata Kesultanan Sulu Terhadap Wilayah Sabah Malaysia Berdasarkan Perspektif Hukum Humaniter Internasional*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat ditarik uraian masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif hukum humaniter internasional terhadap serangan bersenjata Kesultanan Sulu di wilayah Sabah Malaysia?



2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara kesultanan sulu di wilayah sabah Malaysia berdasarkan Hukum Internasional?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pengkajian dalam penelitian hukum ini difokuskan untuk menemukan metode penyelesaian sengketa wilayah antara Malaysia dan Kesultanan Sulu. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif. Kegiatan analisisnya berbeda dengan cara menganalisis ilmu hukum empiris, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya di sini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri. Bahan-bahan hukum sebagai kajian normatif sebagian besar dapat diperoleh melalui penelusuran terhadap berbagai dokumen hukum, antara lain: Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang umumnya berisi peraturan di bidang tugasnya masing-masing, Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang khusus mengatur bidang pokok tertentu yang banyak diterbitkan oleh lembaga-lembaga penerbitan. Misalnya: himpunan peraturan kepegawaian, himpunan peraturan di bidang ketenagakerjaan, himpunan peraturan di bidang kesehatan, dan sebagainya, Himpunan putusan Mahkamah Agung, Lembaran

Negara dan Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara, Lembaran Daerah, Berbagai dokumen yang memuat perjanjian-perjanjian internasional yang banyak diterbitkan oleh lembaga-lembaga internasional. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, yakni *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) yaitu menelaah semua aturan-aturan dan regulasi yang bersangkutan hukum humaniter internasional, *conceptual approach* (pendekatan konsep) yaitu pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum dan *case approach* (pendekatan kasus) yaitu melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi

Metode yang digunakan adalah metode penelitian ilmu sosial yang berakibat pada jenis datanya. Data sekunder diartikan sebagai data yang diperoleh bukan dari sumbernya secara langsung, tetapi diperoleh dalam bentuk data yang telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu, seperti data dalam literatur, artikel, hasil penelitian yang berbentuk laporan dokumen-dokumen resmi dan bahan-bahan hukum tertentu. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang dijadikan acuan, sumber kajian dari penelitian bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang yang merupakan penjelasan, penafsiran dan pengembangan dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap penjelasan, penafsiran dan pengembangan dari bahan hukum primer maupun sekunder.

Teknik penelusuran data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atas bahan hukum yang diperlukan yang kemudian akan diidentifikasi dan diklasifikasikan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan. Teknik penelusuran bahan hukum sebagaimana dimaksud diatas diperoleh pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) FH-UB,

Perpustakaan Umum Kota Malang, Rumah Baca Cerdas (RBC), Perpustakaan LPM ManifesT FH-UB, Rausyan Fekr, Koleksi Pribadi, dan penelusuran melalui internet.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa kemudian dikategorikan dan disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis, yaitu metode penelitian dengan menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian dari menganalisis fakta-fakta hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **D. Pembahasan**

Hukum Humaniter Internasional atau disebut dengan (HHI) merupakan hukum yang mengatur mengenai kaidah-kaidah yang bersangkutan dengan perang serta hal-hal lain yang bersangkutan dengan perang, yaitu mengenai korban dan alat-alat yang dipergunakan hukum perang. Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict* berawal dari istilah hukum perang (*Laws of War*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*Laws of Armed Conflict*), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter (*International Humanitarian Laws*). Istilah hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*) sebagai pengganti hukum perang (*law of war*) banyak dipakai dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol Tambahannya.

Insiden Lahad Datu, Sabah membuat geger berbagai pihak di Asia Tenggara dan Malaysia pada khususnya setelah secara tiba-tiba terjadi penyerbuan seratusan orang

bersenjata tiba dengan perahu di Kampung Tanduo, Lahad datu, Sabah, Malaysia bagian barat tepatnya di pulau Kalimantan bagian utara.<sup>1</sup>

### 1. Perspektif Malaysia

Malaysia mengklaim kepemilikan Sabah berdasarkan Protokol Madrid 1885, ditandatangani Inggris, Jerman, dan Spanyol, yang menegaskan pengaruh Spanyol atas kepulauan Filipina. Selain itu, Malaysia percaya Filipina sebagai penerus Kesultanan Sulu tidak memiliki kewenangan hukum atau kedaulatan atas Borneo Utara.

### 2. Perspektif Sulu

Klaim Sulu atas Sabah, selain klaim historis juga mempunyai keterkaitan dengan perundingan antara Filipina dengan *Moro National Liberation Front* (MNLF). Perundingan yang dimediasi oleh Malaysia pada Oktober 2012 lalu, menghasilkan keputusan bahwa Mindanao termasuk juga Sulu sebagai wilayah otonomi dan diberikan sebagian besar wilayah untuk dikelola secara independen oleh Mindanao.

### 3. Perspektif Filipina

*In short it is a claim to a territory that had been administered as a British dependency which later joined Malaysia in 1963 upon its own accord and legitimized by the United Nations. The intervention was rejected by the majority of the judges in the ICJ on the basis that Philippines has failed to demonstrate and has not discharged its obligation to convince the Court that specified legal interests may be affected in the particular circumstances of the case. The judges had given 14 votes to one as against Philippines in that case.*

---

<sup>1</sup>*Ibid*

*Penjelasan :*

Singkatnya itu adalah klaim wilayah yang telah diberikan sebagai ketergantungan Inggris yang kemudian bergabung dengan Malaysia pada tahun 1963 atas kemauan sendiri dan dilegitimasi oleh intervensi Amerika. Hal tersebut ditolak oleh mayoritas hakim di ICJ atas dasar bahwa Filipina telah gagal untuk menunjukkan dan belum dibebaskan dari kewajiban untuk meyakinkan Mahkamah bahwa kepentingan hukum tertentu mungkin akan terpengaruh dalam keadaan khusus kasus tersebut. Para hakim telah memberikan 14 suara untuk satu saat melawan Filipina dalam kasus tersebut.

Sabah selamasekian lama merupakan wilayah yang damai dan penuh kemakmuran, wilayah yang selamaini jugamenjaditempatberlindung dan mencarinafkah banyak orang Indonesia dan juga orang Filipina sendiri.<sup>2</sup>Menarik dalam studi sejarah hukum ini (seperti dikutip *Kompas*, 4/3), persoalan awalnya muncul ketika Inggris memerdekakan Malaysia tahun 1963 saat Sabah dinyatakan masuk wilayah Malaysia, secara sepihak Inggris menginterpretasikan isi kontrak secara berbeda. Inggris menganggap uang sewa yang dibayarkan untuk pengalihan hak milik yang seterusnya diwariskan kepada Pemerintah Malaysia agar suatu saat diselesaikan hak kepemilikan itu kepada Malaysia. Pihak Kesultanan Sulu menganggap uang itu tetap uang sewa dan kepemilikan tetap ada pada Sultan Sulu. Itu sebabnya Prof Roque berpendapat, "Dalam opini saya, uang itu seharusnya memang tetap uang sewa karena tidak ada penjualan yang harganya tidak tetap dan terus dibayar sampai kiamat."

Salah satu contoh kasus tentang sengketa wilayah adalah antara Indonesia dengan Malaysia yang memperebutkan wilayah Sipadan dan Ligitan. Awal dari sengketa tersebut adalah adanya perbedaan peta geografis Indonesia dengan peta geografis Malaysia, kedua negara saling mengklaim wilayah tersebut bahwa Indonesia menyatakan Sipadan-Ligitan

---

<sup>2</sup><http://luar-negeri.kompasiana.com/2013/03/08/sedikit-telaah-tentang-kesultanan-sulu-dalam-konflik-sabah-535300.html> diunduh pada tanggal 5 maret 2014

berada dalam Sultan Bulungan sedangkan Malaysia menyatakan Sipadan-Ligitan berada dalam Sultan Sulu. Antara kedua negara tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing sampai kedua negara memutuskan untuk melakukan perundingan atau diplomasi yang berlangsung pada tahun 1988-1996 yang dihadiri oleh Pejabat Teknis (Eselon II), Pejabat Senior (Eselon I), dan Menteri Luar Negeri.

Tidak adanya keputusan yang terjadi selama proses perundingan maka wakil khusus yaitu Mensesneg dengan Wakil Perdana Menteri merekomendasikan sengketa wilayah tersebut ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Kemudian Kepala Pemerintahan Malaysia menyetujui begitu pula dengan pihak Indonesia dengan persetujuan DPR untuk meratifikasi Perjanjian Khusus RI-Malaysia pada tanggal 31 Desember 1997, yang berdampak pada penghentian perundingan atau diplomasi untuk berperkara di Pengadilan dan penyelesaiannya dilakukan dengan melalui pembuktian-pembuktian secara hukum di ICJ. Kemudian pada puncak putusan ICJ memenangkan Malaysia dengan argumentasi *effective control* yaitu Malaysia lebih berhak karena selama ini yang memanfaatkan Sipadan dan Ligitan adalah Malaysia yang dampaknya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sedangkan menurut UNCLOS, wilayah Sipadan dan Ligitan termasuk dalam wilayah teritorial dari Indonesia.

Dari kasus di atas dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum maupun tidak dipungkiri juga sebagai yurisprudensi jika memang ada kasus yang serupa dan untuk melakukan penyelesaian sengketa wilayah antara Kesultanan Sulu dengan Sabah-Malaysia terlepas dari status Kesultanan Sulu sebagai bagian dari subyek hukum internasional atau bukan.

Penyelesaian sengketa wilayah ini merupakan sengketa yang sulit penyelesaiannya, karena setiap negara memiliki dasar yang kuat untuk masing-masing mempertahankan wilayah yang dimilikinya, meskipun secara hukum dapat diuraikan dan dibuktikan mengenai

posisi kasusnya melalui kajian dari hukum internasional dan secara penelusuran sejarah. Negara yang bersengketa akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan wilayahnya meskipun melalui jalur kekerasan atau perang yang dalam HHI disebut dengan konflik bersenjata.

## **E. Penutup**

Solusi yang cukup tepat untuk permasalahan Sabah ini adalah jalan *negosiasi*, apabila sudah jelas posisi para pihak sebagai subyek Hukum Internasional. Dengan diselesaikannya di jalur hukum, maka jelaslah nantinya siapa yang berhak atas Sabah. Diselesaikannya dengan jalur hukum juga mengurangi korban dalam bentrokan antara Malaysia dan Sulu. Sengketa internasional sendiri kebanyakan identik dengan sengketa teritori antara dua negara atau lebih terhadap suatu wilayah tertentu. Namun jika menilik dari subyek yang bersengketa pada konflik bersenjata antara Malaysia dan Kesultanan Sulu bukan termasuk dalam sengketa antar negara.

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan mengenai permasalahan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Hukum Humaniter Internasional sengketa bersenjata terdiri dari dua, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Haque Regulation 1909. Berdasarkan analisa dari aspek para pihak dalam konflik bersenjata antara Malaysia dan Kesultanan Sulu pada konflik bersenjata internasional maupun pada konflik bersenjata non internasional, karakteristik pihak yang bersangkutan dalam sengketa bersenjata antara Malaysia dan Kesultanan Sulu berbeda yaitu antara suatu negara dengan gerakan terorganisir dari negara lain. Sehingga berdasarkan perspektif Hukum Humaniter Internasional mengenai sengketa bersenjata yang terjadi antara Malaysia dengan Kesultanan Sulu tidak termasuk dalam

sengketa bersenjata yang diatur berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Haque Regulation 1909.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Allen, Buchaman, *Human Rights, Legitimacy, and the Use of Force*, Oxford University Press, New York, 2010, dalam buku Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006

Amiruddin dkk, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

Arlina Permanasari, et.all., *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999

Boer Mauna, **Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global**, Alumni, Bandung, 2008

Djundjunah, Babeb dan Rizal Wiraka, *The Responsibility to Protect dalam Perspektif Hukum*, Opinio Juris Volume I, 2009

Fadillah Agus, **Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional**, Elsam, Jakarta, 2007

Haryomataram, **Hukum Humaniter**, CV Rajawali, Jakarta, 1984

Huala Adolf, **Aspek- aspek Negara dalam Hukum Internasional**, Keni Media, Bandung, 2011

Huala Adolf, **Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional**, Sinar Grafika, Bandung, 2004

I Wayan Parthiana, **Pengantar Hukum Internasional**, Mandar Maju, Bandung, 2003

J.G Starke, **Pengantar Hukum Internasional Jilid 1**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2006

Mansyhur Efendi, **Hukum Humaniter Internasional**, Usaha-Nasional, Surabaya, 1994

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005

Rudy May, *Hukum Internasional 1*, Refika Aditama, Bandung, 2010 dalam buku Malcom N. Shaw, **International Law**

Syahmin, **Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum**, Armiko, Bandung, 1985

Sudarsono, **Kamus Hukum**, PT . Rineka Cipta, Jakarta, 1992Istanto, F. Sugeng, **Hukum Internasional**, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya,1998

## **KONVENSI**

Pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1933

Piagam PBB

Deklarasi Manila

Friendly Relations Declaration

Pasal 36 ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional.

## **INTERNET**

<http://hi.umy.ac.id/malaysia-vs-kesultanan-sulu-tipe-konflik-unik-dalam-sistem-negara-bangsa/di> akses tanggal 26 September 2013

<http://b2hr-rakyat.blogspot.com/2012/11/hukum-perang-humaniter-internasional.html> diakses tanggal 10 april 2014

[http.hukum-perang-humaniter-internasional.html](http://hukum-perang-humaniter-internasional.html) diakses tanggal 12 april 2014

[http.indridjanarko.dosen.narotama.co.id.dpuf](http://indridjanarko.dosen.narotama.co.id/dpuf) diakses tanggal 12 april 2014

<http://adlisyahyusri.blogspot.com/> diakses tanggal 26 September 2013.

<http://lawismyway.blogspot.com/2011/01/penelitian-atau-pengkajian-ilmu-hukum.html>diakses tanggal 26 September 2013.

<http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>diakses tanggal 22 februari 2014

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan\\_Sulu](http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Sulu)diakses tanggal 22 februari 2014

<http://arlina100.wordpress.com/2008/11/11/definisi-hukum-humaniter>diakses tanggal 3 mei 2014

<http://b2hr-rakyat.blogspot.com/2012/11/hukum-perang-humaniter-internasional.html> diakses tanggal 12 februari 2014

<http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/03/11/mjhlt5-siapa-yang-berhak-atas-sabah-ini-klaim-malaysia> diakses tanggal 20 februari 2014

<http://ahmadharakan.com/konflik-antara-malaysia-dengan-sulu/> diakses tanggal 20 februari 2014

[http://www.academia.edu/3442157/PELAJARAN\\_DARI\\_LAHAD\\_DATU](http://www.academia.edu/3442157/PELAJARAN_DARI_LAHAD_DATU) diakses tanggal 20 februari 2014

<http://www.haluankepri.com/luar-negeri/43265-konflik-malaysia-dengan-suku-sulu-di-sabah> diakses tanggal 22 februari 2014

<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/392034-tekan-pasukan-sulu-filipina--malaysia-blokade-lahad-dat> diakses tanggal 22 februari 2014

<http://www.pikiran-rakyat.com/node/226325> diakses tanggal 2 maret 2014

<http://zonadamai.com/2013/03/07/kekerasan-di-sabah-dampak-sejarah-yang-belum-tuntas/> diakses tanggal 2 maret 2014

<http://sabahformalaysia.wordpress.com/2013/03/22/self-determination-versus-historical-title-in-international-law-upholding-sabahs-legitimacy-over-the-historical-sulus-claims/> diakses tanggal 22 februari 2014

<http://www.scribd.com/doc/117705315/Demokratisasi-HAM-Reformasi-Hukum-Indonesi> diakses 22 februari 2014

<http://luar-negeri.kompasiana.com/2013/03/08/sedikit-telaah-tentang-kesultanan-sulu-dalam-konflik-sabah-535300.html> diakses tanggal 5 maret 2014

<http://internasional.kompas.com/read/2013/03/14/08205617/Insiden.Sabah.dan.Klaim.Batas.Sejarah> diakses tanggal 15 maret 2014

<http://richimarichi.blogspot.com/2013/03/siapa-yang-berhak-atas-sabah-ini-klaim.html> diakses tanggal 15 maret 2014

<http://arlina100.wordpress.com/2008/12/28/konflik-bersenjata-internasional-apa-saja-jenisnya/> diakses tanggal 15 maret 2014

<http://hukum-dan-lainnya.blogspot.com/2013/08/latar-belakang-konflik-sulu-dengan.html> diakses tanggal 20 april 2014

<http://www.radar-boror.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=110353> diakses tanggal 25 januari 2014

<http://beritahebohterkini.blogspot.com/2013/03/penyebab-utama-perang-malaysia-vs.html>, diakses tanggal 27 januari 2014

<http://internasional.kompas.com/read/2013/03/14/08205617/Insiden.Sabah.dan.Klaim.Batas.Sejarah> diakses tanggal 22 februari 2014

<http://tutipuspitasari.blogspot.com/2012/06/hukum-internasional.html> diakses tanggal 25 maret 2014

<http://fsqcairo.blogspot.com/2010/06/sengketa-internasionalinternational.html> diakses tanggal 25 maret 2014